

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id



Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)

No. SK :

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Persyaratan

1. Surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam
2. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya
4. Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurusnya
5. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta fotocopy KTP pengurus dan pengawas
6. Fotocopy nomor rekening atas nama koperasi
7. Fotocopy Nomor NPWP yang sudah divalidasi
8. Fotocopy IMB
9. Rencana kerja selama 2 (dua) tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas o Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas o Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office,berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan pembuatan draft surat keputusan.
4. Draft Surat Keputusan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
5. Petugas Fornt Office pada seksi Pelayanan Perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa Surat Izin sudah selesai dan dapat diambil.
6. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Tidak dipungut biaya Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)

Pengaduan Layanan